

ABSTRAK

Perpajakan sebagai salah satu bentuk kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. Metode *Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan Pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Penerapan Metode *Gross Up* Pada Perhitungan Pph 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunadhana Mitrasembada). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya beban pajak badan sebelum penerapan metode *gross up* dan sesudah penerapan metode *gross up*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif kuantitatif*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa daftar gaji dan laporan laba rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya beban pajak badan sebelum penerapan metode *gross up* adalah sebesar Rp.382.098.656. Sedangkan besarnya beban pajak perusahaan sesudah penerapan metode *gross up* sebesar Rp.339.948.382. Hasil tersebut terdapat selisih sebesar Rp.42.150.274 atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sebesar 0,12%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode *gross up* sangat menguntungkan badan karena memberikan efisiensi atau penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan metode *gross up*.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Perencanaan Pajak, Metode *Gross Up*

ABSTRACT

Taxation as a form of government activities related to the management of state finances, has the objective to establish and improve the welfare of its people. Income tax article 21 (PPH 21) is one of the most frequent tax deal directly with the public, especially the employees. Gross Up method is a method in which the company provides tax allowances that amount in accordance with income tax article 21 withheld from employees. Implementation Gross Up Method of Calculation On income tax article 21 savings Strategies Corporation Tax Payments (Case Study at PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunadhana Mitrasembada). This study aims to determine the amount the burden of corporate tax before the application of methods of gross-up and after application of the gross-up method.

The research method used is descriptive quantitative method. Source data used are secondary data from payroll and income statement. The results showed that the amount of the burden of corporate tax before the application of the method amounted to gross up Rp.382.098.656. While the amount of the corporate tax burden after the application of the gross-up method for Rp.339.948.382. These results there is a difference of Rp.42.150.274 or in other words the efficiency of the tax burden occurred by 0.12%. It concluded that the application of the method is very favorable gross up the body because it provides the efficiency or savings tax burden greater be compared without using the gross-up.

Keywords: Income Tax Article 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21), Tax Planning, Gross Up Method

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 7
2.1 Definisi Pajak	7
2.2 Fungsi Pajak	9
2.3 Pajak Penghasilan.....	10
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	24
2.5 Perencanaan Pajak.....	25
2.6 Penghitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Terutang	30
2.7 Rerangka Pemikiran	34
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2. Sejarah Badan.....	36
3.3. Struktur Organisasi.....	44
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	45
3.5 Definisi Operasional Variabel	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data	47
3.7 Teknik Analisis Data	47
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 50
4.1 Penerapan Metode Perhitungan Pajak pada PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunadhana Mitrasembada	50
4.2 Strategi Perencanaan Pajak Dengan Metode <i>Gross Up</i> Dalam Penghitungan PPh Pasal 21	55
4.3 Perbandingan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode <i>Gross Up</i>	62

BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran	34
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunadhana Mitrasembada.....	44



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	23
Tabel 2.2 Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan.....	23
Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun <i>Gross Method</i>	51
Tabel 4.2 Rekapitulasi Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunadharma Mitrasembada 2013.....	53
Tabel 4.3 Penghitungan Pajak penghasilan Karyawan Setahun <i>Gross Up Method</i>	56
Tabel 4.4 Penghitungan Pajak penghasilan Karyawan Setahun <i>Gross Up Method</i> tahap 2	58
Tabel 4.5 Rekapitulasi Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gundahana Mitrasembada Menggunakan Metode <i>Gross Up</i>	60
Tabel 4.6 Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Laporan Laba dan Rugi.....	62
Tabel 4.7 Perbandingan antara Sebelum dan Sesudah Penggunaan Metode <i>Gross Up</i>	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Perincian Biaya Gaji Tahun 2013.....	70
Lampiran B Perincian Biaya Gaji Tahun 2013.....	71
Lampiran C SPT Tahunan PPh Pasal 21.....	74
Lampiran D Rekapitulasi Gaji Seluruh Karyawan <i>Gross Method</i>	79
Lampiran E Rekapitulasi Gaji Seluruh Karyawan <i>Gross Up Method</i>	81
Lampiran F Laporan Laba Rugi <i>Gross Method</i> dan <i>Gross Up Method</i>	83
Lampiran G Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian dari Perusahaan/ Instansi	84

